

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



Nomor: 170

Tahun: 2004

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 18 TAHUN 2004

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam pelayanan kepada masyarakat di bidang kebinamargaan dan pengairan, perlu dilakukan oleh Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mengefektifkan peran, kedudukan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang bina marga dan pengairan sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun

2004 ...

2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

— 9. Peraturan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS BINA MARGA
DAN PENGAIRAN KABUPATEN BOGOR.**

BAB I ...

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Dinas adalah Dinas Bina Marga dan pengairan Kabupaten Bogor.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah unsur pelaksana Dinas yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional tertentu Dinas.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.

BAB II ...

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini dibentuk Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

Dinas merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang kebinamargaan dan pengairan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Bagian ...

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis operasional bidang kebinamargaan dan pengairan;
- b. pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan kebinamargaan dan pengairan;
- c. perumusan kebijakan teknis operasional bidang survei dan pengukuran kebinamargaan dan pengairan;
- d. perumusan kebijakan teknis operasional bidang pembangunan dan rehabilitasi kebinamargaan dan pengairan;
- e. perumusan kebijakan teknis operasional bidang program dan pengendalian kebinamargaan dan pengairan;
- f. perumusan kebijakan teknis operasional bidang pengelolaan dan pemeliharaan kebinamargaan dan pengairan;
- g. pemberian perizinan dan pelayanan umum bidang kebinamargaan dan pengairan;
- h. pelaksanaan tugas pembantuan di bidang kebinamargaan dan pengairan;
- i. pembinaan terhadap UPTD; dan
- j. pelaksanaan ketatausahaan Dinas.

— BAB IV....

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Pertama
Unsur Organisasi
Pasal 6

Unsur organisasi Dinas, terdiri dari:

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu pimpinan adalah Bagian Tata Usaha; dan
- c. Pelaksana adalah Bidang, Seksi, UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 7

(1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Program dan Pengendalian, membawahkan:
 1. Seksi Program; dan
 2. Seksi Pengendalian;

d. Bidang ...

- d. Bidang Survei dan Perencanaan Teknis, membawahkan :
 - 1. Seksi Survei; dan
 - 2. Seksi Perencanaan Teknis;
 - e. Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi, membawahkan:
 - 1. Seksi Pembangunan; dan
 - 2. Seksi Rehabilitasi;
 - f. Bidang Pengelolaan dan Pemeliharaan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengelolaan; dan
 - 2. Seksi Pemeliharaan;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 8

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan teknis Dinas dalam melaksanakan kewenangan di bidang kebinamargaan dan pengairan serta tugas pembantuan.

Paragraf 2

Paragraf 2

Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan administrasi umum;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan Dinas; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan tugas-tugas ketatausahaan Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan dibantu oleh :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan administrasi penyusunan program kerja dinas, urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas, pengadaan, pemeliharaan, dan inventarisasi perlengkapan, hubungan masyarakat, penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas; dan
 - c. pengelolaan pengendalian dan pertanggungjawaban administrasi umum dan kepegawaian Dinas.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Dinas.

(2) Untuk...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
- a. pengelolaan administrasi keuangan Dinas; dan
 - b. pengelolaan penyusunan anggaran Dinas.

Paragraf 3

Bidang Program dan Pengendalian

Pasal 12

- (1) Bidang Program dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan program dan pengendalian kebinamargaan dan pengairan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Program dan Pengendalian mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan program kebinamargaan dan pengairan;
 - b. pengelolaan pengendalian kebinamargaan dan pengairan; dan
 - c. pengelolaan program dan pengendalian kebinamargaan dan pengairan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bidang program dan pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
- a. Seksi ...

- a. Seksi Program; dan
 - b. Seksi Pengendalian.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Seksi Program mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan program kebinamargaan dan pengairan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Program mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan pengelolaan data serta analisis program kebinamargaan dan pengairan; dan
 - b. penyusunan petunjuk teknis program kebinamargaan dan pengairan.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengendalian kebinamargaan dan pengairan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pengendalian mempunyai fungsi :
- a. Pengumpulan

- a. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis pengendalian kebinamargaan dan pengairan; dan
- b. penyusunan petunjuk teknis penyusunan pengendalian kebinamargaan dan pengairan.

Paragraf 4

Bidang Survei dan Perencanaan Teknis

Pasal 15

- (1) Bidang Survei dan Perencanaan Teknis mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan survei pengukuran dan perencanaan teknis kebinamargaan dan pengairan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Survei dan Perencanaan Teknis mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan survei pengukuran kebinamargaan dan pengairan;
 - b. pengelolaan perencanaan teknis kebinamargaan dan pengairan; dan
 - c. pengelolaan survei pengukuran dan perencanaan kebinamargaan dan pengairan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bidang Survei dan Perencanaan
Teknis

Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :

- a. Seksi Survei; dan
 - b. Seksi Perencanaan Teknis.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 16

- (1) Seksi Survei mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan survei kebinamargaan dan pengairan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Survei mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengelolaan data serta analisis survei pengukuran kebinamargaan dan pengairan; dan
 - b. penyusunan petunjuk teknis survei kebinamargaan dan pengairan.

Pasal 17

- (1) Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan perencanaan teknis kebinamargaan dan pengairan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
Seksi

Seksi Perencanaan Teknis mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis kebinamargaan dan pengairan; dan
- b. penyusunan perencanaan teknis kebinamargaan dan pengairan.

Paragraf 5

Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi

Pasal 18

- (1) Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi kebinamargaan dan pengairan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan pembangunan kebinamargaan dan pengairan; dan
 - b. pengelolaan rehabilitasi kebinamargaan dan pengairan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :

— Seksi

- a. Seksi Pembangunan; dan
 - b. Seksi Rehabilitasi.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 19

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pembangunan kebinamargaan dan pengairan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis pembangunan jalan, jembatan, dan pengairan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembangunan jalan, jembatan, dan pengairan; dan
 - c. penyiapan bahan penelitian, penyelidikan, pengujian tanah serta bahan jalan, jembatan, dan pengairan.

Pasal 20...

Pasal 20

- (1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan rehabilitasi kebinamargaan dan pengairan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Rehabilitasi mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengelolaan serta analisis rehabilitasi jalan, jembatan, dan pengairan; dan
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pemeliharaan jalan, jembatan, dan pengairan.

Paragraf 6

Bidang Pengelolaan dan Pemeliharaan

Pasal 21

- (1) Bidang Pengelolaan dan Pemeliharaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan kebinamargaan dan pengairan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang pengelolaan dan pemeliharaan mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan kebinamargaan dan pengairan; dan
 - b. pelaksanaan

- b. pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan kebinamargaan dan pengairan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bidang Pengelolaan dan Pemeliharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :
- a. Seksi Pengelolaan; dan
 - b. Seksi Pemeliharaan.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengelolaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan kebinamargaan dan pengairan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pengelolaan mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis pengelolaan jalan, jembatan, dan pengairan; dan
 - b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan jalan, jembatan, dan pengairan.

Pasal 23 ...

Pasal 23

- (1) Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pemeliharaan kebinamargaan dan pengairan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pemeliharaan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data serta analisis pemeliharaan jalan, jembatan, dan pengairan; dan
 - b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pemeliharaan jalan, jembatan, dan pengairan.

BABV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

Pasal 24

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 25 ...

Pasal 25

Pembentukan, organisasi dan tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (3) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB VII

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 27

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing unit kerja Dinas merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, kegiatannya diselenggarakan oleh Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Bidang, Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi;
- (5) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 28

- (1) Setiap pimpinan unsur organisasi pada Dinas wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

(2) Para Kepala

- (2) Para Kepala Seksi menyampaikan laporan kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya dan para Kepala Bidang menyusun dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Dinas tepat pada waktunya.
- (3) Para Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya dan Kepala Bagian Tata Usaha menyusun dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Dinas tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 29

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

BAB VII

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 30

- (1) Pejabat eselon II dan III pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat eselon IV pada Dinas dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Kebijakan pemerintahan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Dinas Daerah masih tetap berlaku sampai dengan diberlakukannya peraturan daerah ini.

- (2) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas harus disertai dengan penataan aspek Personalia, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumentasi (P3D) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas, tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan diberlakukannya peraturan daerah ini.
- (4) Peruntukan dan penggunaan sarana dan prasarana yang diakibatkan oleh penataan organisasi berdasarkan peraturan daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (5) Uraian tugas jabatan pada Dinas diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

— Pasal 34

Pasal 34

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 28 April 2004

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 12 Mei 2004


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

YUYUN MUSLIHAT
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2004 NOMOR 170

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
KABUPATEN BOGOR**

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Bogor
Nomor 18 Tahun 2004
Tanggal 28 April 2004



Keterangan :
 _____ : Garis Instruktif
 - - - - - : Garis Koordinatif

